

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Durian Nomor 72 Telp. (0371) 21299-22524
SUMBAWA BESAR 84313

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : Kd.19.04/4/PP.03.2/833/2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa.
- d. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor.39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan).
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor.E/250. A/ 1997 tentang syarat – syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Hasil penelitian pendirian Madrasah oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kabupaten sumbawa Nomor. Kd.19.04/8/03/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang rekomendasi penerbitan izin operasional MTs Nurul Yasin NW Propok .

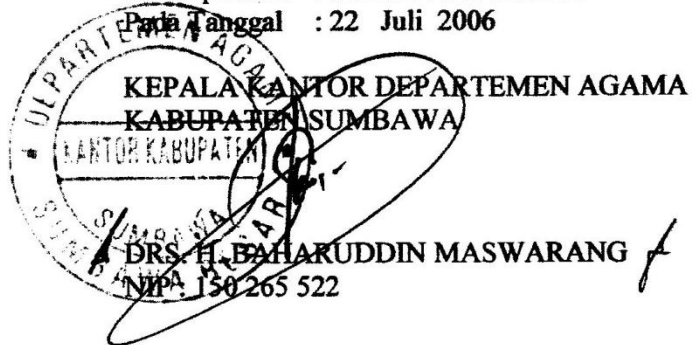
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan Status sebagai MADRASAH TERDAFTAR diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum pada kolom tiga, diberikan piagam sebagaimana tercantum dalam kolom empat lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut, pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : SUMBAWA BESAR

Pada Tanggal : 22 Juli 2006



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Ketua Pokjawas Kabupaten Sumbawa;
6. Pengawas Pendidikan Agama Islam Tk. SMP / MTs, SM / MA;
7. Ketua KKM yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR : Kd.19.04/4/PP.03.2/833/2006.
TANGGAL : 22 Juli 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs NURUL YASIN NW PROPOK DESA BUIN BERU KECAMATAN BUER	212520405023	D/Kd.19.04/4/PP.03.2/ 23 /2006

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA**
DR. H. BAHARUDDIN MASWARANG
NIP. 150 265 522